

Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan

Mardliyyah^{1*} Moh. Irham Maulana², Saiful Bakhri³

Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin, Pasuruan, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: md9376911@gmail.com

Diterima: 05-12-2024 | Disetujui: 06-12-2024 | Diterbitkan: 07-12-2024

ABSTRACT

Tax is a primary source of government revenue that supports infrastructure development, social services, and various other government programs. Tax collection and taxpayer compliance are essential for maintaining a country's economic stability. To improve tax efficiency and compliance, the Ministry of Finance of Indonesia introduced the e-filing system, which simplifies the process of filing tax reports electronically, enhances transparency, and reduces human error. Despite the positive impact of this innovation, challenges such as tax literacy and access to technology in some regions remain obstacles. Additionally, improving human resource quality in Indonesia is crucial for enhancing the nation's competitiveness, by providing practical experience for students. This study examines the procedures for eliminating duplicate Taxpayer Identification Numbers (NPWP) and the revocation of Taxable Entrepreneurs (PKP), aimed at improving tax administration efficiency and encouraging taxpayer compliance. The research uses primary data obtained through interviews with taxpayers at the Pratama Tax Service Office in Pasuruan, conducted from September to November 2024. The data collected is qualitative, including detailed descriptions, direct quotes, and case documentation.

Keywords: *Inspection procedures, Elimination of double NPWP, Revocation of PKP.*

ABSTRAK

Pajak adalah sumber pendapatan utama yang mendukung pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan program pemerintah lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, Kementerian Keuangan Indonesia memperkenalkan sistem e-filing yang mempermudah pelaporan pajak secara elektronik, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesalahan manusia. Meskipun inovasi ini berdampak positif, tantangan literasi pajak dan akses teknologi di beberapa daerah masih menjadi hambatan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia diperlukan untuk memperkuat daya saing bangsa, dengan memberikan pengalaman praktik bagi mahasiswa. Penelitian ini mengkaji prosedur pemeriksaan untuk penghapusan NPWP ganda dan pencabutan PKP yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, pada bulan September hingga November 2024. Data yang digunakan bersifat kualitatif, yang mencakup uraian, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus.

Katakunci: Prosedur pemeriksaan, Penghapusan NPWP ganda, Pencabutan PKP.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mardliyyah, Irham Maulana, M., & Bakhri, S. . (2024). Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 1713-1727. <https://doi.org/10.62710/famac159>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen pemasukan fundamental bagi institusi pemerintahan yang memiliki signifikansi tinggi dalam pembiayaan pengembangan sarana prasarana, fasilitas kemasyarakatan, serta beragam inisiatif pemerintahan yang lain (Setiady & Astawa, 2023). Oleh karena itu, aktivitas pengumpulan pajak dan tingkat ketaatan pembayar pajak memegang fungsi yang amat krusial dalam mempertahankan stabilitas perekonomian sebuah negara.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan ketaatan dalam bidang pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengimplementasikan beragam terobosan yang substansial. Di antaranya ialah Sistem e-filing yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban pajaknya melalui sarana digital. Menurut penelitian yang dilakukan (Idly, 2018) implementasi tersebut bukan sekadar menyederhanakan mekanisme pelaporan, melainkan juga memberikan sumbangsih dalam mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam administrasi pajak.

Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem perpajakan juga memberikan dampak positif dalam mengurangi potensi kesalahan manusia dan penyalahgunaan dalam pelaporan pajak. Melalui e-filing, wajib pajak dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai kewajiban perpajakannya, serta memantau dan mengelola pelaporan pajak dengan lebih efisien. Di sisi lain, pemerintah dapat lebih cepat dan akurat dalam memantau serta mengawasi kepatuhan pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dan mempercepat proses pembangunan.

Akan tetapi, sekalipun e-filing beserta berbagai inovasi digital telah menghadirkan beragam kemudahan, persoalan terkait literasi pajak dan keterjangkauan teknologi di sejumlah kawasan tetap menjadi hambatan. Oleh sebab itu, merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi pajak dan keuntungan dari kepatuhan pajak, serta menjamin pemerataan sarana teknologi di seluruh teritorial Indonesia. Melalui upaya tersebut, pengimplementasian teknologi dalam sistem perpajakan diharapkan dapat menghasilkan manfaat positif yang maksimal bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara.

Di era globalisasi, Indonesia perlu mengembangkan diri dan mengambil posisi kompetitif dengan berbagai negara dalam beragam bidang. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan rangkaian kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), yang menjadi unsur fundamental dalam kemajuan negara. Pengembangan mutu SDM merupakan komponen vital dalam membangun keunggulan kompetitif bangsa. Pihak pemerintah Indonesia menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas SDM melalui kebijakan pendidikan wajib selama 12 tahun serta penyediaan aneka

Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan
(Mardliyyah, et al.)

program beasiswa bagi para lulusan Sekolah Menengah Atas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sasaran utamanya ialah memastikan generasi muda memperoleh kompetensi dan wawasan yang mencukupi. Di samping pembelajaran teoretis di institusi pendidikan tinggi, para mahasiswa memerlukan pengalaman lapangan, khususnya dalam menghadapi tantangan kompetisi di era integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Jurusan Perbankan Syariah di STAIS Pasuruan mewajibkan mahasiswa menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk mengenalkan mereka pada dunia kerja. Kegiatan ini penting agar lulusan siap pakai dan memiliki daya saing, dengan bekal keterampilan yang mencakup pengalaman praktik, bukan hanya teori. Institusi magang yang sesuai untuk peserta didik perguruan tinggi ialah Kantor Perpajakan, yang sejalan dengan mata ajar pada program studi tersebut. Pajak, mengacu pada Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 (Lubis & Dinanti, 2022), merupakan pungutan wajib kepada negara yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa bidang Perbankan Syariah perlu menguasai implementasi perpajakan di Indonesia, selain konsep teoretis yang diperoleh dalam pembelajaran. Kantor pelayanan pajak berperan sebagai fasilitas bagi Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan pelaporan pembayaran pajak.

Prosedur pemeriksaan untuk penghapusan NPWP ganda dan pencabutan PKP pada institusi perpajakan menghadirkan dampak positif substansial, antara lain mengoptimalkan pengelolaan administratif perpajakan serta meningkatkan tingkat kepatuhan subjek pajak. Implementasi ini meminimalisir ambiguitas dan probabilitas kecurangan, sekaligus menjamin validitas serta kemutakhiran basis data perpajakan. Di samping itu, melalui pencabutan PKP yang tidak sesuai kriteria, institusi perpajakan dapat mengoptimalkan pelayanannya terhadap subjek pajak yang masih beroperasi. Keseluruhan aspek tersebut memberikan kontribusi terhadap terciptanya kepastian yuridis bagi subjek pajak, yang berimplikasi pada berkurangnya kemungkinan perselisihan pada masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul "Prosedur Pemeriksaan Terhadap Penghapusan Nomor Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak."

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Para pakar memberikan berbagai rumusan terkait definisi pajak sebagai berikut:

- a) Menurut Andriani dalam Waluyo (Diana, 2013), pajak diartikan sebagai iuran yang wajib diserahkan kepada kas negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat

Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan
(Mardiyah, et al.)

memaksa tanpa memperoleh manfaat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan. Pungutan pajak tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai keperluan negara yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

- b) Menurut Soemitro dalam Resmi (Resmi, 2019) pajak dikonseptualisasikan sebagai penyetoran dana masyarakat ke perbendaharaan negara yang bersifat wajib sesuai regulasi perundang-undangan, di mana pembayar tidak menerima imbalan jasa secara langsung yang dapat diidentifikasi, serta pemanfaatannya ditujukan untuk pembiayaan pengeluaran dalam rangka kepentingan umum.
- c) Djajadiningrat dalam Resmi (Sunarya & Amalo, 2019) pajak dikonseptualisasikan sebagai suatu keharusan untuk mengalihkan proporsi tertentu dari harta ke dalam perbendaharaan negara, yang muncul akibat kondisi, peristiwa, atau perbuatan yang menghasilkan kedudukan spesifik. Instrumen pajak ini bukanlah bentuk sanksi, melainkan implementasi dari regulasi yang dirumuskan pemerintah, memiliki sifat imperatif, serta tidak menghasilkan kompensasi langsung dari institusi negara, dengan sasaran untuk memelihara kemakmuran kolektif.
- d) Feldamnn dalam Resmi (Rioni, 2020) memaparkan bahwa pajak merupakan suatu ketentuan yang diberlakukan secara imperatif oleh pemerintah dan wajib dilunasi selaras dengan ketentuan-ketentuan universal, tanpa memperoleh kompensasi langsung, serta diperuntukkan sepenuhnya bagi pembiayaan keperluan umum. Mengacu pada beragam pengertian pajak yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah pungutan yang diwajibkan dari warga kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan tidak memperoleh timbal balik secara langsung, yang dialokasikan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Karena pajak dalam Islam merupakan hasil ijtihad para ulama, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan mereka mengenai konsep pajak. Terdapat dua pandangan utama dalam hal ini. Pihak pertama berargumen bahwa pajak diperbolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat, dengan alasan bahwa pajak dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pihak kedua berpendapat bahwa pajak tidak diperbolehkan, karena dalam ajaran Islam, kewajiban seorang Muslim terkait harta hanya terbatas pada zakat. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas interpretasi ajaran Islam dan bagaimana hal itu diterapkan dalam konteks ekonomi modern.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Prosedur dapat didefinisikan sebagai serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang saling berhubungan, yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi dalam konteks suatu kegiatan atau pekerjaan.

*Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha
Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan*
(Mardliyyah, et al.)

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diikuti secara sistematis, sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Dengan adanya prosedur yang jelas, baik individu maupun organisasi dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Rifka, 2017), prosedur dapat diartikan sebagai urutan kerja atau serangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis untuk menangani pekerjaan yang bersifat repetitif dengan cara yang seragam atau terpadu. Prosedur ini dirancang untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap langkah dilakukan dengan cara yang sama setiap kali pekerjaan tersebut diulang. Dengan adanya prosedur yang terstruktur, organisasi atau individu dapat meningkatkan kualitas hasil kerja dan meminimalkan risiko kesalahan, serta memastikan bahwa setiap anggota tim memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan.

Menurut (Kaharti, 2019) prosedur adalah rangkaian tugas yang saling terkait, yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan kerja yang konsisten. Dengan kata lain, prosedur mencakup tata cara atau urutan yang terhubung satu sama lain dan dilaksanakan secara berulang dengan cara yang sama, guna menjamin bahwa pekerjaan dilakukan secara seragam dan efisien.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan prosedur merupakan serangkaian langkah atau urutan kegiatan yang saling terkait, dirancang untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Prosedur ini tidak hanya melibatkan individu atau organisasi dalam menangani pekerjaan yang berulang, tetapi juga menjamin bahwa setiap langkah diikuti secara sistematis. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur, risiko kesalahan dapat diminimalkan, kolaborasi antar anggota tim dapat ditingkatkan, dan kualitas hasil kerja dapat terjaga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prosedur dalam mencapai tujuan tertentu secara efektif dan terorganisir.

2. Pemeriksaan Pajak

Konsep pemeriksaan pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo et al., 2020) menjelaskan tentang rangkaian aktivitas pengumpulan, penelusuran, serta pengolahan berbagai data dan keterangan terkait. Aktivitas tersebut dilaksanakan dengan maksud mengevaluasi tingkat ketaatan para wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, beserta berbagai keperluan yang berhubungan dengan implementasi regulasi perpajakan. Melalui rangkaian tersebut, institusi perpajakan dapat memverifikasi pemenuhan kewajiban wajib pajak dengan tepat dan seimbang, sekaligus mendorong terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya, negara kita mengimplementasikan sistem self-assessment dalam administrasi perpajakan, yang mengandung makna bahwa wajib pajak merupakan pihak yang mengkalkulasi pajak,

Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan

(Mardliyyah, et al.)

bukan aparaturnya pemeriksa pajak. Dalam mekanisme tersebut, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk mengkalkulasi, mentransfer, dan menyampaikan kewajiban pajak secara independen. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang otoritas untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan mengawasi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungan mereka.

Di samping itu, mengacu pada Surat Edaran SE-15/PJ/2018, dikenal kategori pemeriksaan alternatif yang tidak semata-mata ditujukan untuk mengkaji kepatuhan, melainkan juga untuk maksud spesifik, yang dikategorikan sebagai pemeriksaan tujuan lain. Aktivitas evaluasi ini dapat diimplementasikan untuk beragam kepentingan, mencakup:

1. Hal penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP yang didasarkan atas pengajuan permohonan dari pihak wajib pajak.
2. Proses pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP, berikut penetapan periode dimulainya aktivitas produksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
3. Pengklasifikasian status wajib pajak yang berdomisili di kawasan terpencil, pelaksanaan penagihan pajak, serta penentuan besaran tarif pada fase eksplorasi, guna menjamin pemenuhan kewajiban dan pemerataan pajak di setiap wilayah.
4. Prosedur penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan oleh institusi pajak, berlandaskan pada hasil pemeriksaan atau regulasi administratif yang sedang diberlakukan.

Dengan demikian pemeriksaan pajak tidak hanya terfokus pada aspek kepatuhan, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting dalam administrasi perpajakan.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) merupakan rangkaian numerik yang diperuntukkan bagi wajib pajak sebagai instrumen dalam administrasi perpajakan, yang berperan sebagai tanda pengenal atau identifikasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban serta memperoleh hak perpajakannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap wajib pajak akan memperoleh satu NPWP. Mengacu pada penelitian (Yunika et al., 2017), NPWP memiliki dua fungsi utama:

- a. Sebagai tanda pengenal atau identifikasi wajib pajak
- b. Untuk menjamin keteraturan dalam pemenuhan pajak serta dalam pengendalian administrasi perpajakan.

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) merupakan rangkaian angka yang diperuntukkan bagi wajib pajak selaku instrumen dalam tata kelola perpajakan yang berperan sebagai tanda pengenal resmi saat

melaksanakan kewenangan serta tanggung jawab dalam bidang perpajakan. Setiap individu yang terdaftar sebagai wajib pajak memperoleh satu NPWP yang memiliki keberlakuan untuk seluruh kategori pajak. NPWP tersusun atas 15 angka, dengan rincian 9 angka di bagian awal mengindikasikan Kode Wajib Pajak, sedangkan 6 angka berikutnya menunjukkan Kode Administrasi Perpajakan, yang disusun mengikuti pola: XX.XXX.XXX.XXXX.XXX.

Proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak dapat diimplementasikan melalui dua mekanisme:

- a) Untuk kategori Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengajuan registrasi dapat direalisasikan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang melingkupi area domisili atau kediaman wajib pajak berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk. Sebagai alternatif, proses registrasi dapat dilaksanakan melalui sistem daring.
- b) Untuk kategori Wajib Pajak Badan: Pengajuan registrasi dapat direalisasikan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang melingkupi area kedudukan atau posisi aktivitas usaha wajib pajak. Sistem registrasi juga tersedia melalui platform daring (Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian membutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan guna membahas serta mengkaji hasil penelitian berikutnya. Informasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data Primer. Data Primer diperoleh melalui sesi tanya jawab dengan wajib pajak yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. KPP Pratama Pasuruan berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu September hingga November 2024.

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini memiliki karakteristik kualitatif, yakni data dasar yang didapatkan dari lingkungan empiris. Data kualitatif tersebut terwujud dalam bentuk deskripsi mendetail, penyajian pernyataan tidak langsung, serta pendokumentasian kasus. Proses pengambilan data dilaksanakan melalui penuturan bebas terbuka (open-ended narrative), tanpa melakukan upaya penyesuaian fenomena yang teridentifikasi dengan klasifikasi baku yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, sebagaimana halnya respons dalam instrumen survei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemeriksaan Dalam Hal Penghapusan Nomor Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak

Hal penghapusan NPWP diimplementasikan kepada wajib pajak yang sudah tidak memenuhi kriteria subjektif dan/atau objektif berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku. Prosedur pemeriksaan dapat diinisiasi melalui pengajuan dari wajib pajak atau melalui kebijakan institusi yang berwenang tanpa adanya permohonan, yang diistilahkan sebagai pencabutan berdasarkan otoritas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keakuratan data perpajakan dalam sistem agar senantiasa mutakhir dan mencerminkan kondisi riil wajib pajak, sekaligus mencegah ketidakselarasan atau penyalahgunaan informasi yang berpotensi merugikan wajib pajak maupun pemerintah. Lebih lanjut, hal penghapusan NPWP merupakan tahapan strategis dalam pemeliharaan mutu tata kelola perpajakan, yang berkontribusi pada peningkatan keberhasilan pengumpulan pajak serta pengurangan kemungkinan terjadinya tindak kecurangan atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan baik atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sementara itu, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap PKP yang memiliki status wajib pajak non-efektif, atau terhadap PKP yang keberadaan dan/atau kegiatan usahanya tidak dapat diketahui. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan administrasi perpajakan dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta untuk mencegah adanya ketidaksesuaian data yang dapat mengganggu proses pemungutan pajak dan pengelolaan pajak secara keseluruhan.

Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan baik atas permohonan PKP itu sendiri maupun secara jabatan, yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur prosedur pemeriksaan atau penelitian administrasi.

2. Penghapusan NPWP Ganda

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai identitas resmi bagi wajib pajak dalam sistem perpajakan. Untuk memiliki NPWP, seseorang perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu. Namun, NPWP dapat dihapuskan apabila pemegangnya tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Proses penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, yang bisa disampaikan baik secara langsung maupun melalui pos atau jasa ekspedisi. Sebagai informasi, batas waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor

Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan
(Mardiyah, et al.)

Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah maksimal 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap. Penghapusan NPWP dilakukan untuk keperluan administrasi perpajakan dan tidak menghapuskan hak atau kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Selama permohonan penghapusan NPWP belum disetujui dengan diterbitkannya surat keputusan, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penetapan status non-efektif hingga surat keputusan penghapusan NPWP diterbitkan. Jika dalam proses pengajuan penghapusan NPWP wajib pajak masih memiliki piutang pajak, kewajiban untuk melunasi utang pajak tersebut tetap berlaku.

a) Syarat Penghapusan NPWP:

- 1) Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti meninggal dunia, kembali ke negara asal, atau apabila NPWP istri yang mengikuti suami perlu dihapuskan.
- 2) Bagi pemilik NPWP yang tidak lagi memiliki usaha atau pekerjaan, disarankan untuk mengajukan permohonan pencabutan NPWP. Hal ini dilakukan untuk mencegah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) akibat tidak melaporkan SPT. Denda administratif akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT berkisar antara Rp100.000 hingga Rp1.000.000.
- 3) Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak atau kuasanya, atau berdasarkan hasil analisis dan penelitian administrasi perpajakan oleh petugas pajak. Proses penghapusan NPWP baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas fungsional pemeriksa pajak untuk memastikan kelayakan penghapusan dan terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.

b) Siapa yang Berhak Mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP?

Permohonan penghapusan atau pencabutan NPWP akan disetujui jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Wajib Pajak yang meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan.

- NPWP istri yang mengikuti suami untuk digabungkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
 - Warisan yang belum dibagi dan masih berstatus sebagai Subjek Pajak; setelah pembagian selesai, harus ada bukti bahwa warisan telah dibagi.
 - PNS, TNI, atau POLRI yang sudah pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
 - Karyawan dengan penghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - Mantan bendahara pemerintah atau proyek.
 - Wajib Pajak yang telah pindah dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
 - Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, di mana salah satunya akan dihapus untuk menentukan NPWP yang digunakan dalam administrasi perpajakan.
 - Badan Usaha yang telah dibubarkan secara resmi.
 - Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang kehilangan statusnya sebagai BUT.
- c) Dokumen yang dipersiapkan :
- Wajib Pajak yang meninggal dunia: Diperlukan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada warisan atau surat pernyataan yang menjelaskan bahwa warisan telah dibagi, disertai dengan nama-nama ahli waris.
 - Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia secara permanen: Membutuhkan dokumen yang membuktikan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
 - Mantan Bendahara Pemerintah atau Proyek: Diperlukan dokumen yang mengonfirmasi bahwa Wajib Pajak tidak lagi memiliki kewajiban sebagai bendahara.
 - Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP: Wajib Pajak harus menyerahkan surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda, disertai dengan fotokopi seluruh kartu NPWP yang dimiliki.
 - Wanita yang sudah menikah dan memiliki NPWP: Diperlukan fotokopi buku nikah atau akta perkawinan dari catatan sipil, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban perpajakan telah digabungkan dan dilaksanakan bersama suami.
 - Wajib Pajak Badan: Diperlukan dokumen yang membuktikan bahwa badan usaha tersebut telah dihentikan operasinya atau dibubarkan, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif, seperti akta pembubaran yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dasar hukum pencabutan PKP

Menurut peraturan perpajakan, seorang pengusaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, jika di kemudian hari omzet usaha tersebut turun menjadi kurang dari Rp4,8 miliar, maka pengusaha tersebut harus mengajukan permohonan untuk mencabut pengukuhan PKP-nya.

Prosedur untuk pencabutan pengukuhan PKP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018, yang mengatur tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, pelaporan usaha, pengukuhan PKP, penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak.

4. Pencabutan PKP

Berikut adalah daftar PKP yang wajib dicabut atau berkewajiban untuk melakukan pencabutan pengukuhan PKP:

- PKP yang statusnya dinyatakan non-efektif.
- PKP yang bersifat fiktif atau yang keberadaan dan kegiatan usahanya tidak dapat dipastikan.
- PKP yang terbukti menyalahgunakan pengukuhan PKP.
- PKP yang telah berpindah ke wilayah KPP lain.
- PKP yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk status sebagai PKP.
- PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di lokasi lain.
- PKP yang tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Tata cara pencabutan PKP

Terdapat dua mekanisme untuk melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu melalui permohonan dari PKP itu sendiri atau dilakukan secara jabatan oleh pihak berwenang. Kedua metode ini diterapkan berdasarkan hasil verifikasi atau pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang terkait tata cara pemeriksaan atau verifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2013.(Direktorat Jendral, 2013)

Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan
(Mardliyyah, et al.)

Untuk permohonan pencabutan pengukuhan PKP, terdapat dua alternatif cara yang dapat dipilih, yaitu secara elektronik (online) atau secara manual. Proses ini memberikan kemudahan bagi PKP dalam mengajukan pencabutan status mereka, baik dengan menggunakan sistem daring yang disediakan oleh otoritas pajak, maupun dengan mengajukan permohonan secara langsung dengan formulir dan prosedur manual yang berlaku. Berikut ini langkah pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan PKP:

a) Pencabutan Pengukuhan PKP secara Elektronik

1. PKP harus mengisi formulir permohonan pencabutan pengukuhan PKP melalui aplikasi e-Registrasi yang dapat diakses di situs DJP Online.
2. Formulir yang diajukan melalui aplikasi e-Registrasi akan dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
3. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan pencabutan pengukuhan PKP, PKP wajib mengirimkan dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
4. Dokumen-dokumen tersebut dapat dikirimkan dengan mengunggah salinan digital (softcopy) melalui aplikasi e-Registrasi atau mengirimkan dokumen fisik menggunakan surat pengiriman yang telah ditandatangani.
5. Jika dalam waktu 14 hari kerja KPP tidak menerima dokumen yang diperlukan, permohonan pencabutan pengukuhan PKP dianggap batal atau tidak diajukan.
6. Setelah KPP menerima dokumen lengkap, KPP akan mengeluarkan bukti penerimaan surat secara elektronik.
7. Jika permohonan pencabutan pengukuhan PKP berkaitan dengan seseorang yang telah meninggal dunia, permohonan dapat diajukan oleh ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta warisan.

b) Pencabutan Pengukuhan PKP secara Manual

1. PKP yang tidak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara online masih dapat melakukannya dengan cara manual.
2. PKP harus mengisi formulir permohonan pencabutan pengukuhan PKP dan melampirkan dokumen yang diperlukan, lalu menyerahkannya langsung ke KPP atau KP2KP tempat PKP terdaftar, atau mengirimkannya melalui kantor pos, jasa ekspedisi, atau kurir.
3. Setelah dokumen diterima oleh KPP atau KP2KP, PKP akan diberikan bukti penerimaan surat sebagai tanda terima.
4. Jika dokumen yang diserahkan tidak lengkap, maka:

Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan
(Mardliyyah, et al.)

- Surat permohonan yang diserahkan langsung ke KPP akan dikembalikan kepada PKP.
- Jika pengiriman dilakukan melalui kurir atau jasa pengiriman, KPP akan mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai kekurangan dokumen tersebut.

KESIMPULAN

Prosedur penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP merupakan bagian dari upaya untuk memastikan akurasi dan integritas sistem administrasi perpajakan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan baik berdasarkan permohonan wajib pajak maupun hasil analisis data oleh petugas pajak. Proses ini penting untuk memastikan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi tidak terdaftar dalam sistem, serta untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan data perpajakan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti ketika wajib pajak meninggal dunia, pindah ke negara lain, atau tidak memiliki kewajiban perpajakan. Selain itu, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP juga diwajibkan untuk mengajukan penghapusan NPWP ganda.

Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan terhadap pengusaha yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai PKP, seperti saat omzet usahanya turun di bawah batas tertentu atau ketika keberadaan usaha tidak dapat dipastikan. Pencabutan PKP bisa dilakukan atas permohonan PKP itu sendiri atau secara langsung oleh pihak berwenang berdasarkan hasil verifikasi atau pemeriksaan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa data dalam sistem perpajakan sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta untuk mencegah penyalahgunaan status PKP yang dapat merugikan baik pihak pajak maupun pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, S. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dixon, R., & Smith, D. (1993). Akuntansi manajemen strategis. *Omega*, 21(6), 605–618.
- Direktorat Jendral, P. (2013). Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*.
- Idly, D. Z. (2018). Analisis Penerapan Sistem E-filing Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Kaharti, E. (2019). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 1–6.
- Lubis, A. R., & Dinanti, D. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Harmonisasi Perpajakan. *Journal of Financial Economics & Investment*, 2(3), 135–143.

**Prosedur Pemeriksaan dalam Hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda dan Pencabutan Pengusaha
Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan**
(Mardiyah, et al.)

- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Rifka, R. N. (2017). *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Penerbit Nauli Media.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan npwp ukm di kebun lada kecamatan hinai kabupaten langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
- Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 59–72.
- Sunarya, H., & Amalo, F. (2019). ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 6(02), 78–92.
- Yunika, E., Hardiyanto, A. T., & Budianti, W. (2017). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Subsektor Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 4(1).